



PUTUSAN

Nomor 1142/Pdt.G/2024/PA.Pt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Xxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT.007 RW.003 Desa Xxxxx Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n ;

Xxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di dahulu bertempat tinggal di RT.007 RW.003 Desa Xxxxx Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati dalam register perkara Nomor **1142/Pdt.G/2024/PA.Pt** tertanggal 29 Mei 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal xxxxx tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx tanggal xxxxx
2. Bahwa, sebelum menikah Pemohon adalah duda cerai tanpa anak dan Termohon adalah perawan;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Pagerharjo Kecamatan Wedarijaksa

Putusan Nomor 1142/Pdt.G/2024/PA.Pt  
Halaman 1 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pati selama 3 tahun, kemudian tinggal bersama di rumah bersama di Desa Xxxxx Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, selama 13 tahun 8 bulan;

4. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pernah hidup rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (badaddukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak bernama : xxxxx, lahir xxxxx lahir xxxx, semua ikut Pemohon;

5. Bahwa, setelah perkawinan Pemohon dan Termohon berlangsung selama 16 Tahun 4 bulan atau sejak Desember tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon kurang bersyukur dengan uang yang diberikan Pemohon. Padahal Pemohon sudah bekerja sesuai dengan kemampuan Pemohon untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Pemohon sudah menasehati Termohon untuk merubah sikap namun Termohon acuh dan tidak mau berubah;

6. Bahwa, puncaknya pada bulan Februari tahun 2023 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Termohon pergi dari rumah dan sekarang tidak diketahui keberadaanya dengan jelas. sejak saat itu Pemohon dan termohn berpisah;

7. Bahwa, sebagai puncak perselisihan tersebut, sejak bulan Februari tahun 2023 atau hingga saat ini selama 1 tahun 4 bulan Pemohon dan Termohon telah berpisah hingga sekarang;

8. Bahwa, sesuai pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI, kiranya cukup beralasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Pati;

9. Bahwa, atas peristiwa-peristiwa tersebut, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan: antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam perkawinan dengan Termohon;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pati cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (Xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Pati;

Putusan Nomor 1142/Pdt.G/2024/PA.Pt

Halaman 2 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;  
Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan pula tidak menguasai kepada wakilnya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui Mass Media (Radio) Pati sebanyak 2 ( dua ) kali sedang tidak hadir dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Pemohon datang dipersidangan dan telah dinasehati, karena Termohon tidak hadir, maka perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan dilanjutkan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxx tanggal .xxxx, yang bermeterai cukup dan telah di nasegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Wedarijaksa Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah tanggal xxxxx, yang bermeterai cukup dan telah di nasegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxx Kecamatan Juwana Kabupaten Pati tanggal xxxxx, yang bermeterai cukup dan telah di nasegelen oleh pejabat berwenang (P.3).

B. Saksi :

1. xxxxx, umur 69 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Pensiunan lapas, tempat tinggal di RT.07 RW.03 Desa Xxxxx Kecamatan Juwana Kabupaten Pati di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 1142/Pdt.G/2024/PA.Pt  
Halaman 3 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai Paman
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 2006 dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa Xxxxx Kecamatan Juwana Kabupaten Pati dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sejak Desember 2022 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu, penyebabnya karena ekonomi yang kurang, Termohon kurang bersyukur dengan uang yang diberikan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu akibatnya bulan Febuari 2023 hingga sekarang 1 tahun 7 bulan Pemohon dan Termohon berpisah. Termohon pergi dari rumah bersama, tidak pernah pulang ataupun kabar serta hingga sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah republik Indonesia
- Bahwa saksi tahu keluarga masing-masing telah berusaha mencari Termohon tetapi tidak berhasil ditemukan alamatnya yang jelas; di Wilayah Indonesia;

1. xxxxx, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Laundry, tempat tinggal di RT.01 RW.03 Desa xxxxxxx Kecamatan xxxxxg Kabupaten Pati di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai Tetangga
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 2006
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 13 tahun lebih, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sejak Desember 2022 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu, penyebabnya karena ekonomi yang kurang, Termohon kurang bersyukur dengan uang yang diberikan Pemohon;

Putusan Nomor 1142/Pdt.G/2024/PA.Pt  
Halaman 4 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu akibatnya bulan Febuari 2023 hingga sekarang 1 tahun 7 bulan Pemohon dan Termohon berpisah. Termohon pergi dari rumah bersama, tidak pernah pulang ataupun kabar serta hingga sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah republik Indonesia;

- saksi tahu keluarga masing-masing telah berusaha mencari Termohon tetapi tidak berhasil ditemukan alamatnya yang jelas; di Wilayah Indonesia;

Bahwa keluarga masing-masing telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pendirian semula dan mohon kepada Pengadilan untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala apa yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dipandang telah diungkapkan kembali yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai Kuasanya, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan selanjutnya perkara ini akan diputus tanpa kehadiran Termohon, hal ini sesuai dengan Pasal 125 dan 126 HIR; Jo pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor;9 tahun 1975 karena Termohon tidak jelas alamatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, maka mediasi sebagaimana ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Permohonan cerai talak Pemohon; pada pokoknya sejak Desember tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon kurang bersyukur dengan uang yang

Putusan Nomor 1142/Pdt.G/2024/PA.Pt

Halaman 5 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan Pemohon. Padahal Pemohon sudah bekerja sesuai dengan kemampuan Pemohon untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Pemohon sudah menasehati Termohon untuk merubah sikap namun Termohon acuh dan tidak mau berubah; puncaknya pada bulan Februari tahun 2023 hingga saat ini selama 1 tahun 4 bulan Pemohon dan Termohon telah berpisah hingga sekarang; maka Pemohon mohon agar dapat diijinkan untuk menjatuhkan ikrar talak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1) KTP Pemohon dan Termohon terbukti berdomisili di Wilayah Kabupaten Pati dan berdasarkan P.3 (surat Keterangan ghaib) Termohon semula berdomisili di Wilayah Kabupaten Pati, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti; maka perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Pati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, maka terbuhtilah bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam pernikahan yang sah sejak 29 Juli 2006 dan belum pernah bercerai; oleh karenanya Pemohon mempunyai legal stading dan dasar hukum untuk mengajukan Permohonan perceraian terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perceraian, sesuai pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989; jo. Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006; maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sehingga dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang; bahwa berdasarkan bikti surat-surat dan keterangan keterangan dua orang saksi dari keluarga dan orang terdekat, keduanya menerangkan diatas sumpahnya pada pokoknya saling bersesuaian dan atas dasar pengetahuan sendiri maka keterangan tersebut menguatkan alasan permohonan Pemohon ; sehingga kesaksiannya dapat diterima sebagai bukti yang sah; sehingga Majelis Hakim memperoleh fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah terikat suami yang sah sejak , xxxxxx telah pernah hidup rukun (ba'da dhulul) dan telah mempunyai keturunan seorang anak;

Putusan Nomor 1142/Pdt.G/2024/PA.Pt  
Halaman 6 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----  
Bahwa sejak bulan Desember tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon kurang bersyukur dengan uang yang diberikan Pemohon;

-----  
Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Februari tahun 2023 hingga saat ini selama 1 tahun 4 bulan Termohon tidak diketahui alamatnya yang pasti;

-----  
Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mencari keberadaan Termohon tetapi ternyata tidak berhasil;

Menimbang; bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim menilai Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, dan telah terbukti pula Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan tujuan Perkawinan tiak dapat lagi dipertahankan, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (broken marriage) dimana Termohon sebagai istri tidak taat kepada Pemohon / Suami (Nuzus) pergi meninggalkan kewajiban sebagai istri lebih dari 1 tahun 4 bulan berturut-turut dan tidak pasti alamatnya. B, maka bila mana dibiarkan akan membawa kemadharatan, sehingga jalan yang terbaik Pemohon diijinkan untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan persidangan pengadilan Agama Pati;

Menimbang, bahwa pemeriksaan persidangan ini telah terpenuhi pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 76 (2) No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 03 tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Perubahan Tahab ke Dua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al Baqarah : 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم:

Artinya : "Apabila mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk bercerai, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"

Putusan Nomor 1142/Pdt.G/2024/PA.Pt  
Halaman 7 dari 9 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan telah terbukti memenuhi alasan perceraian, pasal 39 (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf. (f) Kompilasi Hukum Islam, selanjutnya Termohon telah dipanggil secara patut tidak hadir tanpa alasan yang sah. Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, sesuai Pasal 125 dan 126 HIR; maka Permohonan Pemohon dikabulkan tanpa hadirnya Termohon dengan Putusan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (Xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Pati;
4. Membankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 505.000,-(lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pati pada hari **Senin** tanggal **7 Oktober 2024 M** bertepatan dengan tanggal,4 **Rabi'ul Akhir 1446 H** oleh Drs. H. Nadjib, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahman Pamuji, M.SI dan Drs. H. Yusuf, SH., MH masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim – hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Eka Reny Irianty, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Putusan Nomor 1142/Pdt.G/2024/PA.Pt  
Halaman 8 dari 9 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Drs. H. Nadjib, S.H.

Hakim anggota

Drs. Rahman Pamuji, M.SI

Hakim anggota  
ttd

Drs. H. Yusuf, SH., MH

Panitera Pengganti

Eka Reny Irianty, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya	:	Rp	30.000,-
Pendaftaran	:		
Biaya Proses	:	Rp	75.000,-
Biaya	:	Rp	260.000,-
Pemanggilan	:		
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,-
Pemanggilan	:		
Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	505.000,-

Lima ratus lima ribu rupiah

Putusan Nomor 1142/Pdt.G/2024/PA.Pt

Halaman 9 dari 9 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)